

PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM BERBASIS KEUNIKAN LOKAL DI MASA PANDEMI

Endang Purwaningsih *)
e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Nelly Ulfah Anisariza *)
nelly.ulfah@yarsi.ac.id

(Diterima 08 September 2021, disetujui 22 Agustus 2022)

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the form of legal protection provided to strengthen MSME institutions in Yogyakarta, and to analyze legal constraints and solutions to overcome obstacles to implementing MSME institutional strengthening in Yogyakarta through the legal protection provided. This research is included in applied normative research or empirical normative research, which emphasizes secondary data balanced by primary data as support, by examining positive law and elements related to the object of research and examining its sein in the field, to then look for legal solutions. The subjects of this study were MSME actors in Yogyakarta, and mainly the researchers who were trained for 3 years in Bantul DIY. This research uses literary study and is supported by in-depth interviews, with a statute approach, a sociological approach and a historic approach. The data were analyzed qualitatively descriptively. Based on the results of the analysis, it can be concluded that: 1) the form of legal protection and related protection provided to support the strengthening of MSME institutions in Yogyakarta, namely legal protection based on the policy of adopting local wisdom and being proud to use DIY products; 2) legal solutions to obstacles in implementing MSME institutional strengthening in Yogyakarta can be done with cooperation or fostered programs as partners, providing assistance and training related to transaction law, legal entities, brands, industrial design, consumer protection and complete licensing such as distribution permits, NIB, PIRT etc. Furthermore, they are given access to facilitation and business assistance as well as monitoring.

Keywords: *Protection; Institutional strengthening; MSMEs; Local uniqueness; Pandemic*

*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta, dan menganalisis kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung, dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji *das sein* nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY. Penelitian ini menggunakan *literary study* dan didukung dengan *in depth interview*, dengan *statute approach*, *sociologisch approach* dan *historish approach*. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY; 2) solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.

Kata kunci: *Perlindungan; Penguatan kelembagaan; UMKM; Keunikan lokal; Pandemi*

I. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah terdapat penggolongan UMKM, dan diketahui bahwa sebagian besar UMKM Indonesia berada pada skala mikro dan kecil. Bergulirnya masa pandemic covid 19 sejak Maret hingga September 2021, tentu membuat pelaku UMKM terimbas. Ribuan UMKM terdampak, mencoba bertahan dan mencari solusi. Di beberapa sisi terdapat UMKM yang melonjak naik akibat pandemic ini, namun lebih banyak UMKM yang menurun. Umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi harapan akan dukungan perlindungan lebih pasti bagi masa depan UMKM ini.

Alasan UMKM yang justru naik di masa sulit ini, pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM justru bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi pandemi. UMKM umumnya

memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Demikian juga umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Sebagian telah 'melek teknologi' sehingga dukungan media social dalam pemasaran, didukung fasilitasi pelatihan desain dan merek sebelum pandemic serta pemanfaatan e commerce, menjadikan tetap tangguh. Bisnis UMKM ibarat belut selalu bisa adaptasi sesuai kebutuhan pasar, banyak yang beralih ke lahan bisnis makanan cepat saji dan herbal yang diminta konsumen saat mulai Ramadhan hingga saat masih pandemic ini.

Tentu disadari bahwa lebih banyak yang terimbas pandemic ini. Sebelum pandemic saja permasalahan UMKM cukup banyak terutama faktor produksi dan pemasaran yang masih konvensional, ditambah imbas pandemic ini. Beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya akses pemasaran produk (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat: 2020).

Hal ini terjadi di seluruh pelosok tanah air Indonesia, tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelaku UMKM pada skala paling kecil tentu terdampak paling besar, untuk itu banyak dilakukan kebijakan kelembagaan tidak hanya kemudahan dalam administrasi maupun kemampuan bertahan di masa pandemic. Perizinan telah dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) ini dapat diajukan oleh pelaku usaha langsung, tenaga pendamping, maupun melalui pelayanan terpadu satu pintu. Tak kalah penting perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi peningkatan kapasitas usaha, IUMK memiliki segudang manfaat, di antaranya membangun *database* tanpa biaya besar bagi pemerintah, menaikkan status usaha dari informal menjadi formal, dan mendapatkan perlindungan hukum, serta membangun jaringan usaha yang lebih luas (<http://kembali-geliat-ekonomi-umkm-di-masa-pandemi-covid-19-dan-new-normal>).

Dukungan ini tentu saja bukan hanya di masa Covid namun sejak sebelum dan pasca pandemic nanti.

Pemerintah telah sigap mencanangkan lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha

mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020. Kemudian relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultra mikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (Lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Pemerintah juga memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan, namun masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Bagi yang *bankable* penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan, sedangkan bagi yang tidak *bankable* penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya. Skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. BUMN atau BUMD menjadi *offtaker* (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga (<https://covid19.go.id/p/berita/lima-skema-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>) .

Dengan kondisi yang masih pandemic ini, peneliti tergerak untuk menganalisis bentuk dukungan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM apakah benar-benar menguatkan UMKM secara kelembagaan sebagai badan usaha dan kaitannya perkumpulan UMKM. Dalam hal ini dilihat

dari sisi hukum, baik dari kemudahan pengurusan legalitas badan usaha, juga legalitas produk dan keamanan transaksi produknya.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta? 2) Bagaimana kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung, dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji das sein nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY.

Penelitian ini menggunakan *literary study* dan didukung dengan *in depth interview*, dengan *statute approach*, *sociologisch approach* dan *historish approach*, sehingga data diperoleh baik dari kepustakaan, dukungan data hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada para pimpinan perkumpulan UMKM dan pelaku UMKM itu sendiri, serta dinas terkait. Jenis data dalam penelitian ini dibagi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan pengamatan, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan fakta tentang obyek penelitian, fakta hukum akan dianalisis dengan hukum positif dan pendapat narasumber/ahli sehingga tercapai jawaban dari permasalahan penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta

Selama ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan; kemudian dalam UU Cipta kerja ukuran yang digunakan adalah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sebanyak 49 aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Kriteria terbaru UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut: Kriteria Modal usaha Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih Rp1-5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha Rp5-10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat. Meskipun begitu, terdapat pengecualian untuk tidak menggunakan kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian tersebut, yang digunakan adalah kriteria hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PP 7 tahun 2021, untuk kepentingan tertentu, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Terkait Pendirian Perseroan untuk UMK pada Pasal 154 A Omnibus Law sebenarnya telah jelas dinyatakan bahwa: (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, (2) Pendirian Perseoran untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah: a) Keringanan Biaya Pendirian Badan Hukum.

Sesependapat dengan Panjaitan dkk (2013) bahwa kedudukan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga perlu dilindungi. Berdasarkan PP 23 tahun 2020 Pemerintah bertugas melindungi,

mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha UMKM dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona*).

Sependapat dengan Supriyanto (2006) pengembangan UMKM memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal (Sarfiah, Atmaja dan Verawati: 2019). Pada faktor kelembagaan, seperti pada sektor kuliner, musik, pada faktor infrastruktur dan teknologi seperti pada sektor kerajinan, permainan interaktif dan faktor pemasaran seperti sektor kuliner, kerajinan, *fashion*, musik maka perlu adanya sinergi untuk bekerjasama antara semua sektor industri kreatif baik dengan pemerintah maupun dengan swasta (Ananda dan Susilowati: 2017).

Kondisi pandemic yang belum juga berakhir, keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Sependapat dengan Nasution, banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa di kemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0 (Nasution: 2020). Strategi bertahan untuk UMKM berupa melakukan perdagangan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran (Hardilawati: 2020).

Berdasarkan pengamatan, pelaku UMKM di DIY ada yang terbina oleh instansi terkait dan ada banyak yang tidak terbina. Permasalahan tentu saja tidak hanya permodalan, akan tetapi bagaimana agar produksi bisa *survive* dan laku di pasar. Mereka belum tertangani dengan baik, belum

mengerti manajemen, belum paham tentang kekayaan intelektual, juga bagaimana bertahan dalam persaingan bisnis dan kontrak/transaksi.

Maryadi (wawancara tanggal 15 Maret 2021) pensiunan pegawai Dinas Koperasi UKM Bantul DIY yang selalu mendampingi pertumbuhan UMKM Kabupaten Bantul DIY, ingin menumbuhkan rasa memiliki dan saling menolong di antara pelaku UMKM, maka dia mendampingi ASMAMITRA dan Gelora Bakti. Dia ingin keunikan maupun kearifan khas Yogyakarta lebih mendunia, menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta.

Bagus Dwi Budiantoro salah satu staf Dinas Koperasi UKM Yogyakarta (Wawancara 23 Mei 2021) terkait penguatan kelembagaan UMKM setelah UU Cipta Kerja, menurutnya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa keberkahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dikarenakan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan kepada UMKM merupakan salah satu tujuan UU Cipta Kerja. Salah satu pasal yang menguatkan kelembagaan UMKM yaitu pasal 87 UU yang semakin mempermudah perizinan, membuka akses pembiayaan dan memberikan perlindungan. Pasal 91, perizinan usaha UMKM akan lebih sederhana dan mudah. Pasal 88-90, akses, dukungan dan perlindungan UMKM untuk bermitra dan bekerja sama dengan industri. Pasal 96-104, mewajibkan Pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM.

Subandi Ketua perkumpulan Gelora Bakti dan sebelumnya menjadi Ketua ASMAMITRA (wawancara tanggal 20 Februari 2021) menyatakan usaha pribadinya semenjak pandemi jalan 40 %, bahkan teman-teman banyak yang sekedar menyambung hidup.

Heri Saptono Dinas Koperasi dan UKM DIY (wawancara tanggal 22 Juni 2021) menegaskan kembali bahwa dia bekerja *offline* terus sampai 22 Juni tersebut, berharap UMKM makin bersemangat atasi pandemic ini.

Padat karya masker dengan melibatkan para penjahit yang selama pandemi berkurang jadi sekaligus membantu memberikan pekerjaan dalam bentuk padat karya, juga karena satgas covid butuh masker untuk dibagikan kepada para relawan. Untuk kain bahan dasar dipilih batik karena untuk membantu pengrajin batik IKM yang penjualannya menurun

hingga 90 persen, diskop UKM membeli dan mendistribusi ke para penjahit dengan upah Rp.2400 per masker, selanjutnya juga melibatkan koperasi angkutan untuk distribusi bahan baku dan hasil padat karya masker dan hazmat. Tetap ada *quality control* dan hasilnya baru diserahkan ke satgas.

Di Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan DIY Semaki tiap hari jumat pagi digelar pasar tani aatau pasar UMKM dari tanaman bunga, salak, makanan tradisional seperti pecel, tiwul, ayam kampung serta saayuran dan keripik serta peyek, emping semua ada di sana dengan harga sangat merakyat. para UMKM ini sangat ramah dan informatif. Mereka rata-rata berceritaa bahwa semua terkena imbas pandemic 50 persen, namun tetap bertahan demi kebutuhan hidup, caranya terus memproduksi dan tidak hanya menjual offline, juga ditaawarkan dengan media sosial pribadi dan organisasi.

Marsih dengan produk bumbu pecel tinggal di Rowosari Sidoagung Godean Sleman (11 Maret 2021) yang juga berjualan tiap jumat di pasar tani menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah selama pandemic adalah dengan menerapkan protocol kesehatan sebagai syarat agar boleh buka aatau tetap bisa berjualan. ini saangat bermanfaat baginya karena jauh lebih sehaat dan tetap bisaa berjualan. kendala yang dialami oleh Marsih adalah rendaah atau laambatnya perputaran, daya beli maasyarakat rendah, kurang modal dan marsih belum dapat bantuan BPOM seperti teman laainnya. Dalam hal penguatan kelembagaan dan perlindungan makaa yg diberikan pemerintahan adalah fasilitas tempat meja dan kursi.

Ndari Puguh dengaan produksi ayam kampung ungkep bertempat tinggal di Pandes wonokromo Pleret Bantul, 12 Maaret 2021 yang juga berjualan di pasar tani, seperti hslnya marsih, kebijakan pemda adalah setiap kegiatan yang melibaatkaan orang banyak haarus menerapkan protocol Kesehatan, diterapkan efektif dan bermanfaat. kendaala yang dialami adalah banyak acara atau event yang dicancel. usulnya acara tetap diadakan walaupun dengan menerapkan protocol Kesehatan, juga mhn bantuan tambahan modal dengan cara yang tidak berbelit-belit. juga dia ingin diberi kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha terutama daalam hal biaya.

Sujiwaluyo petani salak pondoh di wonosaari Bangunkarto Turi Sleman, merasa tidak ada kebijakan khusus pemerintah yang diterapkan kepadanya selama pandemic. kendala yang dialami adalah pemasaran buah saalak makin sulit dan dia berharap ada peningkatan promosi saalak ke luar negeri. dia juga usul supaya ada sertifikasi kebun salak.

Marsila produsen emping mlinjo Karsa yang berdomisili di Tegal kenongo Tirtonirmolo kasihan Baantul menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan selama pandemic adalah pembatasan akses berdagang, dan penerapannya kurang efektif. Usulan untuk mengatasi kelesuan jualan yang hanya laku 50 persen adalah pameran online Bersama. Pemda sudah memberikan bantuan PIRT, halal dan merek dagang. dan untuk halal hanya berlaku 2 tahun dan untuk perpanjang terkendala biaya yang tidak murah. Rupanya belum disosialisasi bahwa IKM diberikan fasilitasi halaal secara gratis.

Genduk Priani produsen aneka peyek dan kripik pisang bertempat tinggal di Jagonalan Lor, Tirtonirmolo Kaasihnan Bantul menyatakan kebijakan yang diterima adalah boleh tetap berkarya, berjualan asalkan patuhi prokes. ini sangat bermanfaat. usulan utk atasi kendala pandemic adl penjualan secara online dan bantuan permodalan. bantuan legalitas yg telah diberikan pemerintah adalah PIRT dan halal. dan usulan lainnya minta agar semua prosedur legalitas dimudahkan (disederhanakan) saja.

Perlu sinergi peran baik perkumpulan UMKM, *stakeholders* antara lain dinas terkait seperti Diskop UKM dan Parekraf, Pemda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, dan lainnya terkait *legal entity and legal product* seperti notaris, Ditjen Kekayaan intelektual, BPOM, kementerian hukum dan HAM RI juga pihak kampus dan pendamping SME.

Jadi menurut peneliti, bentuk perlindungan hukum dan perlindungan lain yang harus diberikan dalam rangka penguatan kelembagaan UMKM DIY sebagai berikut.

- 1) perlindungan hukum akan kepastian berusaha dengan aman nyaman di masa pandemi ;
- 2) perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY;

- 3) perlindungan untuk memproduksi barang dan memasarkannya; produk yang tidak diproduksi perusahaan besar, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak wajar dan mematikan UMKM;
- 4) peningkatan kualitas produk dan arahkan untuk pasar nasional dan internasional;
- 5) peningkatan kompetensi SDM;
- 6) gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GBBI) dilanjutkan bangga menggunakan buatan Yogyakarta;
- 7) masing-masing instansi baik pemerintah maupun BUMD serta pihak swasta digandeng untuk mendampingi dana membina UMKM menjadi binaannya, bisa gunakan anggaran CSR;
- 8) pelatihan yang berfokus pada kesiapan ekspor;
- 9) penguatan kapasitas kelembagaan UMKM, meliputi *legal entity* badan usaha pelaku UMKM, legalitas perkumpulan UMKM, dan legal products UMKM termasuk merek dan halaal, ijin usaha dan lain-lain;
- 10) dukungan kominfo atas *e commerce* UMKM untuk *branding*;
- 11) dukungan kebijakan yang bersifat lokal unik dari segi budaya atau model produk sesuai dengan karakteristik Yogyakarta dengan kearifan lokalnya.

3.2. Kendala dan solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta

Kendala penguatan kelembagaan UMKM DIY hampir tidak ada, masalah akses fasilitasi dan kemudahan legalitas menjadi yang utama, hanya perlu program atau kebijakan lebih disosialisasi dan diaktifkan peran serta pihak swasta maupun perbankan, serta pemerintah daerah lebih aktif lagi mendampingi UMKM, kran fasilitasi dibuka selebar mungkin, memangkas birokrasi supaya memudahkan administrasi perijinan dan lain-lain program perlindungan hukum dan *branding* serta digitalisasi. Perkumpulan UMKM yang banyak belum memiliki badan hukum, perlu dibantu untuk memastikan legalitasnya, agar mampu memberi dukungan bagi para anggotanya untuk maju bersama. Maryadi juga mengungkapkan bahwa sebaiknya kran fasilitasi lebih diperluas, agar jangkauan lebih mengena, demikian pula jangan sampai produk UMKM menjadi pesaing produk mini market atau perusahaan besar, karena untuk saat ini tentu

belum bisa bersaing, perlu ditingkatkan inovasi dan daya saing. Jika mungkin bekerjasama sebagai binaan melalui CSR.

UMKM juga perlu didampingi dalam transaksi bisnisnya, agar tidak menjadi korban penipuan dan 'melek' hukum, termasuk melindungi diri dan konsumen produknya dengan baik. Terkait konteks ekonomi dalam hukum kontrak. Baker and Zhou (2015: 104) menjelaskan bahwa, *"There are two general questions that the law and economics of contract or the economic analysis of contract law aim to answer. The first one is a positive question namely is the existing contract law efficient? The second question is a normative one, namely how can the law of contract be designed to pursue the economic efficiency? From an economic perspective, a contract is viewed as a device for resource allocation"*.

Logan (2014: 274) menjelaskan bahwa, *"the markets are in the constant flux, always changing and evolving, so traders must adjust to those market shifts in order to maintain an edge. One of the challenging, yet stimulating, things about this business is that you'll always be learning"*.

Peneliti sependapat dengan Baker and Zhou serta Logan, intinya bahwa para pelaku UMKM harus dibekali dengan pengetahuan tentang transaksi bisnis, serta kompetensi lain seperti manajemen dan IT. *Character building* juga perlu dibangun agar tidak mudah menyerah, dan selalu ingin maju dan berinovasi. Budaya untuk mampu mandiri dan selalu berbenah diri, mengikuti dinamika konsumen juga menjadi modal yang kuat.

Berfokus pada pelaku UMKM, pada sistem hukum Friedmann dikenal yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*); tentu saat kita mempelajari *business atmosphere* sangat tergantung pada tiga hal tersebut, *political will* yang mampu mendorong iklim kondusif dan memberi wujud keberpihakan pada para investor dalam hal ini pelaku UMKM sangat perlu, regulasi termasuk kaitannya dengan *policy* & keberpihakan dan perilaku pelaku bisnis skala UMKM dan konsumen (masyarakat) itu sendiri. UMKM perlu dibekali tidak hanya kompetensi factor produksi dan keunggulan teknologi informasi, namun juga hukum persekutuan /*company law* yang mengkaji tidak hanya badan usaha yang berstatus bukan badan hukum (*partnership*) tetapi juga yang berstatus badan hukum (*corporation*). Performa

perusahaan dibangun tidak hanya berlandaskan atas legalitas badan usaha, namun juga bagaimana upaya meng"eksis"kan diri baik dalam skala nasional dan internasional. Untuk itu dukungan perlindungan hukum yang bagaimana yang saat ini diperlukan pelaku UMKM agar mampu 'survive', bersaing dan *go* nasional dan internasional, perlu dikaji lebih mendalam. Para *stakeholders* harus duduk bersama pelaku UMKM, memecahkan masalah dengan mewedahi aspirasi UMKM dan memberikan solusinya dengan kebijakan, yang di dalamnya tentu termasuk perlindungan hukum.

Dari sisi hukum, solusi terkait legalitas usaha dapat dilakukan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.

Dengan pelbagai kendala baik produksi, modal maupun legalitas serta imbas pandemi di mana pasar menjadi lesu, perlu pembenahan, dan kebijakan khusus oleh *stakeholders* UMKM di DIY. Ini dilakukan demi terwujudnya keberlanjutan bisnis UMKM DIY pasca pandemi.

1. Sosialisasi program keuangan yang sifatnya *bankable*. Baik pemerintah daerah, bank maupun Dinas Koperasi UKM harus bahu membahu memberikan sosialisasi terkait restrukturisasi hutang UMKM, KUR dan modal ;
2. *updating* data terkait jenis usaha UMKM haarus dilakukan secara simultan supaya mudah dilakukan monitoring kondisi terkini UMKM DIY;
3. Pelatihan manajemen perlu dikuatkan agar UMKM mampu mengelola usahanya dan menghindari kebangkrutan, perlu pelatihan manajemen risiko;
4. Gerakkan BUMD dan perusahaan swasta untuk peduli dan libatkan UMKM sebagai binaannya serta mitra dalam penggunaan CSR.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

- 1) perlindungan hukum akan kepastian berusaha dengan aman nyaman di masa pandemi;
- 2) perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY;
- 3) perlindungan untuk memproduksi barang dan memasarkannya; produk yang tidak diproduksi perusahaan besar, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak wajar dan mematikan UMKM;
- 4) peningkatan kualitas produk dan arahkan untuk pasar nasional dan internasional;
- 5) Peningkatan kompetensi SDM;
- 6) gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GBBI) dilanjutkan bangga menggunakan buatan Yogyakarta;
- 7) masing-masing instansi baik pemerintah maupun BUMD serta pihak swasta digandeng untuk mendampingi dana membina UMKM menjadi binaannya, bisa gunakan anggaaaran CSR;
- 8) pelatihan yang berfokus pada kesiapan ekspor;
- 9) penguatan kaapasitas kelembagaan UMKM, meliputi legal entity badan usaha pelaku UMKM, legalitas perkumpulan UMKM, dan legal products UMKM termasuk merek dan halaal, ijin usaha dan lain-lain;
- 10) dukungan kominfo atas *e commerce* UMKM untuk branding;
- 11) dukungan kebijakan yang bersifat lokal unik dari segi budaya atau model produk sesuai dengan karakteristik Yogyakarta dengan kearifan lokalnya.

Solusi terkait legalitas usaha dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi program keuangan yang sifatnya *bankable*
- 2) Baik pemerintah daerah, bank maupun Dinas Koperasi UKM harus bahu membahu memberikan sosialisasi terkait restrukturisasi hutang UMKM, KUR dan modal;
- 3) updating data terkait jenis usaha UMKM harus dilakukan secara simultan supaya mudah dilakukan monitoring kondisi terkini UMKM DIY
- 4) Pelatihan manajemen perlu dikuatkan agar UMKM mampu mengelola usahanya dan menghindari kebangkrutan, perlu pelatihan manajemen risiko;
- 5) Gerakkan BUMD dan perusahaan swasta untuk peduli dan libatkan UMKM sebagai binaannya serta mitra dalam penggunaan CSR.

Daftar Pustaka

A. Buku

Baker, R.A & Zhou, Q. 2015. *Contract In Context*, New York: Routledge

Purwaningsih, Endang dkk. 2018. *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*, Malang: Empatdua

Logan, T. 2014. *Profiting from market trends, simple tools and techniques for mastering trend analysis*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

B. Jurnal

Ananda, A.D. dan Susilowati, D. Pengembangan UMKM Berbasis industry Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 10 Jilid 10 Tahun 2017.

Hardilawati, W.L. Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika FEB UM Riau*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020
<http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> diakses 11 Agustus 2020.

Irawan. Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM (Evaluation of Regulations to Realize Ease of Doing Business for MSME. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 3, Desember 2017.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/04%20Ade%20Irawan.pdf> diakses 13 Mei 2019.

- Nasution, L. Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal 'Adalah* UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 4 No.1 Tahun 2020.
- Panjaitan, Y.R., Nasution, B. & Siregar, M. Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Pasar Bebas Asean-China Free trade Area, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2 Tahun 2013.
- Sarfiah, S.N., Atmaja, H.E., & Verawati, D.M. UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, *Jurnal Untidar*. Vol. 4 No 2. Tahun 2019
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952> diakses 11 Agustus 2020
- Supriyanto, UMKM sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Vol. 3 no.1 tahun 2006,
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/627> diakses 11 Agustus 2020

C. Sumber lain

- Anggraeni, F.D., Hardjanto, I., dan Hayat, A. *Pengembangan UMKM melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal*,
<https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-meneng.pdf> diakses 11 Agustus 2020
- <https://covid19.go.id/p/berita/lima-skema-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses 11 Agustus 2020
- <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/20261-kkp-bantu-bangkitkan-kembali-geliat-ekonomi-umkm-di-masa-pandemi-covid-19-dan-new-normal> diakses 11 Agustus 2020
- <https://media.neliti.com/media/publications/14695-ID-perlindungan-hukum-terhadap-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-dalam-pasar-bebas-ase.pdf>, diakses 11 Agustus 2020